



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 96 TAHUN 2010

TENTANG

ANALISIS JABATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan yang berbasis pada kinerja dibutuhkan analisis jabatan pada setiap satuan organisasi untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
 - b. bahwa guna maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a konsideran ini, dipandang perlu menetapkan hasil Analisis Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Menteri Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 02);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN SITUBONDO.

Pasal 1

Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pedoman yang memberikan informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana pada Inspektorat Kabupaten Situbondo.

Pasal 2

Analisis Jabatan pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

- a. Bagan Jabatan;
- b. Formasi Jabatan; dan
- c. Uraian Jabatan.

sebagaimana tersebut dalam lampiran I sampai dengan Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Bagan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dimaksudkan untuk menjelaskan jenis jabatan fungsional, umum yang harus ada pada jabatan struktural di atasnya.

Pasal 4

Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk menjelaskan/mendeskripsikan syarat jabatan serta jumlah pejabat yang harus dipenuhi guna menjabat suatu jabatan tertentu pada Inspektorat Kabupaten Situbondo.

Pasal 5

Uraian Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dimaksudkan untuk mengurangi tugas jabatan struktural dan fungsional umum pada Inspektorat Kabupaten Situbondo.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2010

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARSO, S.H

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 30 DEC 2010


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Drs. HADI WIJONO, S.T., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19541010 197603 1 010

NO	SIK/ST/US	PARAN
	keb. P2U	L
	keg. Hukum	h
	kep. Organisasi	h
	Acc. (0)	h
	Setda	h






**BAGAN JABATAN
INSPEKTORAT
KABUPATEN SITUBONDO**

**LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SITUBONDO,
TANGGAL : 30 JULI 2010
NOMOR : 96**



BUPATI SITUBONDO,







H. DADANG WIGIARTO, SH.

NO	KELOMPOK	PARAF
	Ksb. Peru	
	Kbg. Hukum	
	Kbg. Organisasi	
	Ass. II	
	Sekda	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Inspektur Pembantu Wilayah IV	III.b	Penata Tk. I (III/d)	S1 Ilmu Pemerintahan, Sospol, Hukum Ekonomi, diutamakan S2 yang relevan dengan jabatannya	DIKLATPIM III, - Teknis Penyusunan prog kegiatan - Teknis Kepegawaian - Manajemen dan Organisasi - Keuangan Daerah - Teknis Pengelolaan Aset Daerah - Dkt Jbth Fngsionl Audtr Pgnlri Tkns - Dkt srtiksi Fngsl Adtr piujg Pgnlri Tns - Diklt Pngwen Bid/Ursn Plllhn Pemda	1	Pengalaman Kerja Pernah dua kali menduduki jabatan struktural eselon III.b yang berbeda
JUMLAH						31	

BUPATI SITUBONDO,


H. DADANG WIGIARTO, SH.

Tgl	REVISI	PARAF
	tsb. P2U	
	kgg Hukum	
	kgg Organisasi	
	Ass. II	
	Sekda	

11. Syarat Jabatan :
- a. Pangkat / Golongan : Pembina (IV/a)
 - b. Pendidikan Umum : Minimal S1 Ilmu Pemerintahan, Sospol, Hukum Ekonomi, ditutamakan S2 yang relevan dengan jabatan.
 - c. Pendidikan dan Pelatihan :
 - Pimpinan : DIKLATPIM III
 - Teknis/Fungsional :
 - Teknis Penyusunan program kegiatan
 - Teknis Kepegawaian
 - Manajemen dan Organisasi
 - Keuangan Daerah
 - Teknis Pengelolaan Aset Daerah
 - Diklat Jabatan Fungsional Auditor Pengendali Teknis
 - Diklat Sertifikasi Fungsional Auditor Penjurangan Pengendali Teknis
 - Diklat Pengawasan Bidang/Urusan Pilihan Pemerintah Daerah
 - d. Pengetahuan :
 - Peraturan Perundangan-undangan tentang pengawasan
 - Perencanaan dan Pengelolaan Program
 - e. Ketrampilan :
 - Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan
 - Mengendalikan teknis dalam pemeriksaan
 - Memberikan penilaian angka kredit
 - f. Pengalaman Kerja : Dua kali menduduki jabatan eselon III.b dalam jabatan berbeda
 - g. Kondisi Fisik : Sehat Jasmani dan Rohani
 - h. Bakat :
 - G = Kemampuan belajar secara umum
 - V = Kemampuan untuk memahami kata-kata dan menggunakannya secara efektif, berbicara dan menulis
 - P = Kemampuan menyerap rincian-rincian yang berkaitan dalam obyek, gambar dalam grafik
 - i. Minat :
 - 1b Kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data
 - 3a Kegiatan rutin, konkrit dan teratur
 - j. Temperamen :
 - D = Kemampuan menyesuaikan diri menerima tanggungjawab untuk kegiatan memimpin, mengendalikan atau merencanakan
 - M = Kemampuan menyesuaikan diri untuk pengambilan kesimpulan, pembuatan pertimbangan, pembuatan kesimpulan
 - R = Kemampuan menyesuaikan diri untuk kegiatan berulang-ulang, rutin

NO	KELOMPOK	PARAF
	Keb. P2W	[Paraf]
	Kel. Hukum	[Paraf]
	Kel. Organisasi	[Paraf]
	Asi. II	[Paraf]
	Sekda	[Paraf]

BUPATI SITUBONDO,

 H. DADANG WIGIARTO, SH.